



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa Komplek Candi Agung RT.08 No. 357

Kel. Sungai Malang Telp. (0527) 61204

AMUNTAI 71418

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 67 Tahun 2019

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA/PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "LESTARI"

JALAN JERMANI HUSIN KM.3,5 DESA KALUDAN BESAR KEC.BANJANG

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Menimbang

- : a. Bawa dalam rangka pembinaan dan memberikan perlindungan kepada lembaga Pendidikan Non Formal, maka perlu penataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bawa berkenaan dengan hal tersebut pada huruf (a), maka penerbitan dan pemberian ijin operasional/penyelenggaraan kepada lembaga PKBM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Memperhatikan

- : Surat permohonan dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LESTARI yang beralamat di Jalan Jermani Husin Km.3,5 Desa Banjang Kecamatan Banjang Nomor : 421.1/ 020 /PKBM – LS/IV/2019, tanggal 5 Februari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin kepada **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LESTARI"** beralamat di Jalan Jermani Husin Km.3,5 Desa Banjang Kecamatan Banjang untuk menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan (capacity building) masyarakat dibidang kecakapan hidup (life skill) baik produksi maupun jasa ;

Kedua

- : Lembaga tersebut pada diktum pertama memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku wajib menyampaikan laporan secara periodik (Triwulan, Semester, Tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Ketiga

- : Surat Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2022;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

:Amuntai

:26 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Drs. H. RAHMAT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620415 199003 1 007



Dipindai dengan CamScanner